

**HAK CIPTA DI ERA MODERN
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MENYELESAIKAN
PERSOALAN KONTEMPORER)**

Nur Sania

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) is basically a right which is based upon the work of intellectual person. The works of intellect such as research, art and literature, which includes all written works (literary works), such as books, computer programs, databases, technical reports, manuskripsi, architectural works, maps, the result of translation, and cultural appreciation that has quality high art, did not come about easily, but require a lot of " energy " and not infrequently accompanied by large expenses. This sacrifice should be rewarded commensurate, but it turns out the creativity generated by mobilizing all the potential it does not get an award worthy.

Islamic law appears to be an alternative solution for copyright protection more effectively. Character worth divine Islamic law should be the added value that makes people motivated to stick with it, and reinforced by the objective view that adalah rule that no benefit to be gained by all pihak. Elements characteristic of Islamic law should be considered to complement the divine positive law copyright. Divine values and aspects of eschatology is expected to make people rely more introspective to comply with the law . Awareness is reinforced with a thorough understanding of the benefit that is contained by the rules of copyright .

Keywords: *Promotion, evaluation, fairness.*

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. Karya-karya Intelektualitas seperti hasil penelitian, seni dan karya sastra, yang mencakup semua karya tulis (*literary works*), seperti buku, program computer, *database*, laporan teknis, manuskripsi, karya arsitektur, peta, hasil terjemahan,¹ hingga apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja, akan tetapi memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang disertai dengan pengeluaran biaya yang besar.² Pengorbanan ini seharusnya mendapatkan imbalan yang sepadan, namun ternyata kreativitas yang dihasilkan dengan mengerahkan segenap potensi itu tidak mendapatkan penghargaan yang patut.

Serban produk-produk *Multimedia* yang bermuatan Hak Cipta telah menampilkan secara lebih dominan nilai ekonomi ciptaan ketimbang eksistensi Hak Moral. Kecenderungan seperti ini pada gilirannya akan semakin memperparah ketidak pastian hukum dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bangsa, terutama aspek ketertiban, keselarasan, dan keadilan yang bertumpu pada tatanan hukum dan norma-norma aturan yang ditetapkan.³

Di bidang teknologi diramalkan bahwa saat ini perang global terkeji dalam upaya pendorinasian ekonomi adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disingkat dengan HKI (Hak Cipta adalah bagian dari HKI).⁴ Jika masa lampau ketika Negara-negara saling bertikai untuk mengontrol jalur perdagangan dan bahan mentah, namun pada saat ini dan masa mendatang akan bertikai untuk hak-hak eksklusif terhadap ide, inovasi, kreasi dan penemuan-penemuan.⁵

Salah satu contoh kasus yang menyedot perhatian khalayak pada tahun 2012 yang lalu adalah penjiplakan artikel oleh Marwan Ja'far ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI terhadap tulisan Jusman Dalle Mahasiswa asal Universitas Muslim Indonesia Makassar tentang "*Analisis Society Research And Humanity Development (SERUM) Institute*" yang berjudul " Perang Ideotik Libya" yang pernah dimuat di salah satu media online bulan 28 Maret 2011 lalu diterbitkan di Koran dengan penulis Marwan Ja'far dengan judul yang berbeda " Pengolahan Energi Libya Pasca-Qardhafi". Tulisan Marwan tersebut hampir 85 persen mirip dengan tulisan Jusman Dalle, bahkan ada dua alinea yang tidak diedit sama sekali dengan susunan kalimat dan diksi yang sama persis. Dalam hubungan ini, hak Jusman Dalle sebagai pencipta terkibiri, disebabkan oleh kemajuan teknologi.

Kemudian kasus Plagiat Prof. Dr. Anak Agung Banyu Perwira, Dosen Universitas Parahyangan, Bandung.⁶ Kasus plagiarisme ini juga sempat menjadi pemberitaan yang meluas dan sensasional di media. Masalahnya, Profesor muda yang selama ini dikenal cemerlang dan mejadi bintang di Universitas Parahyangan Bandung, di duga telah beberapa kali melakukan plagiarism, sebuah kejahatan akademik yang serius dan memalukan. Dalam tulisan Banyu yang dimuat *The Jakarta Post*, berjudul "*RI As A New Middle Power*", ditemukan unsur plagiasi dari artikel Carl Ungerer, dengan Judul "*The Middle Power Concept in Australian Foreign Policy*" yang diterbitkan dalam *Austalian Journal of Politics and History, Volume 53, Number 4, Tahun 2007*. publikasi itu berlangsung dua tahun sebelum artikel Prof. Banyu dimuat di Harian *The Jakarta Post*, 12 November 2009.

Kasus di atas adalah merupakan contoh dari banyak fenomena penjiplakan dan pembajakan dari berbagai kelompok masyarakat baik di kalangan akademisi maupun praktisi. Mengapa

masih terjadi pelanggaran-pelanggaran padahal payung hukum tentang Hak Cipta sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta. Usaha apa yang bisa dilakukan sehingga pelanggaran tersebut terhapuskan. Hal inilah yang ingin coba penulis uraikan.

B. Pembahasan.

1. Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia ditinjau dari UU No.19 Thn 2002

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis, dengan mudah diperbanyak secara mekanik. Inilah pada awalnya menumbuhkan *copyright*. Hukum yang berhubungan dengan hak cipta (*copyright*) dapat dijumpai dalam *copyright Act 1956* dan yang lebih mutakhir pada *copyright Designs and Patens Act 1988*.

Di Inggris, pemaikaian istilah *copyright* pertama kali berkembang untuk menggambarkan perlindungan terhadap penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan ini bukan diberikan kepada pencipta melainkan kepada pihak penerbit dalam membiayai pencetakan suatu karya.⁷

Setelah Inggris, berikutnya menyusul pemberian hak tertentu kepada para pengarang di Prancis yang timbul sebagai dampak dari adanya Revolusi Prancis. Hak cipta dalam perkembangan selanjutnya menjelma menjadi hak eksklusif bagi pengarang, baik untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun hak atas fasilitas-fasilitas lain yang berkenaan dengan karyanya.⁸

Kemudian di Indonesia, keberadaan pengaturan mengenai hak cipta dimulai dengan diterbitkannya Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang diberlakukan oleh pemerintah.⁹ Perubahan atas Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987.¹⁰

Dari uraian diatas,terlihat dengan sangat terang bahwa Hak Cipta sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undang, akan tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan pula.Artinya, Undang-undang Hak Cipta belum dipatuhi secara penuh keasadaran.Masyarakat belum juga jera sekalipun diancam dengan sanksi-sanksi yang berat.

Problem ini kemudian menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita, seperti apa aturan hukum hak cipta tersebut, kenapa masih banyak pelanggaran-pelanggaran tentang hak cipta, oleh sebab itu penulis akan coba uraikan tentang gambaran umum hak cipta tersebut.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrument hukum yang berbasis etika pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.¹¹Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlakukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan kehidupan masyarakat.Selanjutnya adalah jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh Negara, yaitu sistem hukum HKI.Dalam tatanan hukum seperti itu konsep monopoli diakui dan dilakukan dalam kepemilikan individu dengan batas waktu tertentu.¹²

Pada pasal 2 Undang-undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.¹³ Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

Setiap pengguna hak harus memperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya pasal 2 Undang-undang Hak Cipta Indonesia ini menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif, yang member arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Perlindungan hak cipta adalah salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional. Oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada sipengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karenanya sipengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli atau sipenerima haknya. Demikian halnya dengan menerjemahkan karya lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari si pemegang hak aslinya.¹⁴

Semestinya seorang penerjemah sebelum menerjemahkan karya cipta asli terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak (penerbit) izin (lisensi). Tindakan itu sudah barang tentu disertai dengan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pencipta karya cipta asli biasanya juga

mendapat *royalty* dari hasil penjualan karya cipta terjemahan. Besarnya *royalty* tergantung kesepakatan para pihak. Izin untuk penerjemahan itu bisa juga dimohonkan oleh penerbit kepada pencipta atau kepada penarbit yang menerbitkan karya cipta asli itu.¹⁵

Idealnya, hukum dapat berperan sebagai alat pengatur atau pengontrol (*law as a tool of social control*), dan dapat pula berperan sebagai alat rekayasa/ perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*), bahkan ahli sociological jurisprudence, Roscoe Pound sangat yakin bahwa hukum dapat menjadi alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik. Hukum dapat digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan perubahan-perubahan yang direncanakan.¹⁶

Tidak dipatuhinya hukum sebenarnya menjadi problematika tersendiri yang sangat kompleks. Menurut teori kekuatan (*might theory*), hukum dapat berlaku jika dipaksakan oleh penguasa terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. Teori ini kelihatannya dapat berlaku efektif untuk kondisi negara dimana penguasanya betul-betul kuat, dilengkapi dengan aparaturnya yang terampil, tegas dan disiplin. Untuk negara yang menerapkan demokrasi secara konsisten *might theory* ini menurut hemat penulis tidak begitu relevan.

Sementara menurut teori pengakuan (*acknowledgment theory*), hukum mempunyai kekuatan berlaku jika diterima dan diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu hukum mestinya merupakan *the living law*, hukum yang hadir dalam denyut nadi kehidupan masyarakat. Pemberlakuan hukum mesti mempunyai dasar-dasar sosial yang kuat agar komunitas hukum dimaksud benar-benar merasa memiliki sekaligus mematuhi hukum. Jika tidak, suatu ketentuan hukum akan mengambil jarak dengan masyarakat

pemakainya. Hukum tersebut tidak akan pernah terinternalisasi dengan baik ke dalam kesadaran masyarakat.

Untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap hukum sebagai suatu system, ada tiga aspek yang dapat dikaji yaitu 1. Legal substance, 2. Legal structure, dan 3. Legal culture.¹⁷ Dari aspek legal substance dilakukan analisis terhadap materi undang-undang atau peraturan lain. Dalam hal ini Undang-undang hak Cipta masih mengandung beberapa kelemahan, misalnya karena tidak tertampungnya dengan baik aspek budaya seperti telah disinggung. Disamping itu penting juga untuk mencermati kekuatan undang-undang tersebut, dan dalam kaitan ini penulis akan memfokuskan pada aspek sanksi dan denda yang terdapat pada Undang-undang terhadap pelanggaran Hak cipta. Sebab hukum yang baik mestinya adalah hukum yang secara imperative mengatur dan memberi sanksi yang tegas, sehingga mempunyai efek jera. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta di dalam UU No.6 Tahun 1982, dan ketentuan ini berdasarkan UU No.7 Tahun 1987 sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini:

Sanksi Pidana dan Denda Pelanggaran Hak Cipta UU No.6 Tahun 1982

No	Pelanggaran	Pidana Kurungan	Denda
1.	<i>Psl. 44 (1)</i>	Maksimal 3 Thn	Rp. 5 Jt
2.	<i>Psl. 44 (2)</i> - Menyiarkan	<9 Bln	Rp 5 Jt
3.	<i>Psl. 18</i>	<6 Bln	Rp 500 Ribu

Sanksi Pidana dan Denda Pelanggaran Hak Cipta UU No.7 Tahun 1987

No	Pelanggaran	Pidana Kurungan	Denda
1.	<i>Psl. 44 (1)</i>	Maksimal 7 Thn	Rp. 100Jt
2.	Psl. 44 (2)- Menyiarkan	<3 Thn	Rp 25 Jt
3.	Psl. 16	< 6 Bln	Rp 500 Ribu
4.	Psl. 18	< 2 Thn	Rp 15 Jt

Ada perubahan yang cukup signifikan menyangkut ketentuan Pidana Hak Cipta. Menurut Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002, bagi para pihak yang dengan sengaja melanggar pasal-pasal dari UU No. 19 Tahun 2002 ini, di samping ancaman pidana kurungan yang semakin berat juga ancaman dendanya semakin besar pula, petikan dari pasal 72 tersebut dapat dilihat dari tabel-tabel sebagai berikut:

Sanksi Pidana dan Denda Pelanggaran Hak Cipta			
UU No. 19 Tahun 2002			
No.	Pelanggaran	Pidana Kurungan	Denda
1.	<i>Psl. 2 (1), 49 (1). Dan (2)</i>	1 bln < 7 Thn	Rp. 1 jt-5 M
2.	Psl. 2 (1)- Mengedarkan	< 5 Thn	Rp 500 Jt
3.	Program komputer	< 5 Thn	RP 500 Jt
4.	Psl. 17	< 5 Thn	Rp 1 M
5.	Psl. 19, 20, 49 (3)	< 2 Thn	Rp 150 Jt
6.	Psl. 24, 55	< 2 Thn	Rp 150 Jt
7.	<i>Psl. 25</i>	< 2 Thn	Rp 150 Jt
8.	Psl. 27	< 2 Thn	Rp 150 Jt
9.	Psl. 28	< 5 Thn	Rp 500 Jt

Sumber: UU No. 19 Tahun 2002

Dari penjelasan tabel di atas, sebenarnya sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta termasuk berat. Sesuai dengan landasan perubahan undang-undang sebelumnya di pandang perlu untuk mengganti undang-undang terbaru. Kemudian lahir UU No. 19 tahun 2002 dengan tujuan Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan pembangunan nasional.¹⁸

Diberlakukannya UU No.19 Tahun 2002 berharap membawa suatu harapan yang positif bagi proses perlindungan hak cipta ke depan, mengingat UU No.19 tahun 2002 merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya sekaligus sudah diupayakan harmonisasi dengan hasil persetujuan dalam TRIPs.¹⁹ Dengan berlandaskan pada pembaharuan-pembaharuan ini, asumsi yang dapat di tangkap dari pembuatan undang-undang (DPR dan presiden) adalah terciptanya upaya perlindungan hukum hak cipta yang lebih efektif lagi dibanding dengan undang-undang sebelumnya.²⁰

Namun menurut hemat penulis mulai tahun 2002 Undang-undang telah diberlakukan, akan tetapi masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, seperti kasus yang sudah penulis ungkapkan. Sekalipun sudah termasuk berat, sanksi tersebut masih bisa diperberat lagi apabila dimungkinkan memasukkan unsur perdata. Artinya, perlu dipikirkan ulang, secara substansi hukum apakah sanksi pidana telah cukup memadai atau melengkapinya dengan sanksi perdata. Sanksi perdata bisa lebih berat jika misalnya kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta ternyata sangat besar dan melebihi angka yang terdapat pada ketentuan pidana. Seperti yang dilakukan Microsoft terhadap penggunaan software bajakan yang dijual pedagang komputer rakitan, karena diselesaikan secara perdata kemudian dilakukan penghitungan kerugian yang sangat besar. Hanya saja memang terdapat kendala

karena di Indonesia belum ada penilai independen, seperti negara lain terutama negara maju, untuk menghitung nilai kerugian akibat pelanggaran hak cipta.

Apabila kita melihat dari legal structure, lembaga, penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, pengacara serta proses dan struktur hukum secara umum belum terbilang menggembirakan. Kondisi hukum dari aspek ini bahkan relative memprihatinkan. Menyangkut sepak terjang hakim, Sulistyowati Irianto mensinyalir bahwa dalam mengadili perkara, hakim lebih mengabdikan pada kepentingan birokrasi (atasan) dari pada memberi putusan sesuai keyakinan keadilannya. Lebih lanjut Sulistyowati mengatakan bahwa hakim membutuhkan kemandirian agar dapat menjalankan fungsinya memberi keadilan substantif kepada pencari keadilan.

Reformasi peradilan belum membuahkan hasil karena masih ada peradilan berbiaya tinggi, yang semakin menjauhkan warga masyarakat dari keadilan. Masih ada banyak persoalan yang dihadapi hakim di lapangan, diantaranya: (1) kesejahteraan dan fasilitas yang tidak memadai, (2) kultur pengadilan yang kurang kondusif, (3) hakim tak punya suara dalam menentukan anggaran bagi kebutuhan peradilan, (4) ketiadaan perlindungan keamanan, terutama mereka yang didaerah terpencil, perbatasan, perbatasan, atau rawan konflik.²¹

Terkait dengan penegak hukum Hak Cipta Indonesia yang telah dilengkapi dengan perangkat perundang-undangan yang memadai yaitu UUHC 2002 masih perlu ditindak lanjuti dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkannya. Misalnya, dengan mengadakan perluasan jaringan HKI melalui kerja sama instansi yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Terutama dalam kondisi yang bertujuan melindungi konsumen dari barang-barang hasil

pembajakan atau peniruan produk-produk industry seperti buku dan program komputer.²²

Pada kenyataannya, institusi-institusi penegak hukum di Indonesia, seperti Direktorat Jedral HKI, Pengadilan, Polisi, Kejaksaan dan Bea Cukai di Indonesia mempunyai yurisdiksi sendiri-sendiri dan wewenang yang dibutuhkan dalam hal perlindungan HKI. Akan tetapi, disisi lain adalah suatu kenyataan bahwa masing-masing yurisdiksi yang dimiliki dan wewenang yang diberikan kepada institusi-institusi ini dibatasi dengan cakupan dan tujuan wewenang yang diberikan pada intitusi tersebut. Dengan kata lain, misalnya kasus pelanggaran hak cipta yang rumit atau masuknya barang-barang bajakan atau tiruan memerlukan bantuan dan kerja sama yang cepat dan tepat dari institusi berkaitan.²³

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sampai dewasa ini, penegakan hukum hak cipta masih menghadapi kendala-kendala yang cukup berat.²⁴Penyebabnya adalah kurangnya koordinasi diantara para penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hakim, beacukai dan intansi lainnya yang membidangi persoalan pelaksanaan dan strategi penegakan hukum hak cipta.²⁵

Meskipun gairah aparat hukum dalam merespon berbagai pembajakan di Negara kita belakangan ini tergolong tinggi, namun kalangan pencipta menilai kiprah aparat ini masih kurang memuaskan. " Tak ada rotan akar pun jadi". Kiranya pepatah using itu sangat relevan, jika dihubungkan dengan maraknya pembajakan karya-karya intelektualitas belakang ini. Betapa tidak Bak Jamur tumbuh dimusim hujan, buku-buku bajakan yang lagi digandrungi merebak kemana-mana. Masyarakat tidak lagi memedulikan apakah barang tersebut asli apa palsu. Di samping kualitasnya tidak lagi menjadi tuntutan. Daya beli yang merosot tajam, dan perang harga ikut memperparah tingginya angka penjualan buku bajakan ini. Selain harganya relative lebih murah di banding dengan

buku asli. Jadi diharapkan pemerintah bertekad memberantas pembajakan dengan tindakan nyata. Bila perlu apat yang terkait membentuk tim khusus untuk memberantas pembajakan.

Sedangkan dari aspek legal culture, belum tercipta budaya hukum yang memungkinkan semua pihak mentaati hukum secara konsisten. Demi menciptakan budaya hukum yang baik dibutuhkan penguatan asumsi dasar individual tentang kemanusiaan, kebenaran, dan hubungan dengan lingkungan sosial dan alam untuk menumbuhkan manusia-manusia berintegritas. Manusia-manusia inilah yang akan membentuk budaya hukum masyarakat dan budaya hukum aparat penegak hukum. Ini tentu kerja besar yang tidak dapat dilakukan secara sektoral.

Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak membeli barang hasil pelanggaran hak cipta/bajakan. Walaupun kemampuan atau daya beli masyarakat itu hanya mampu untuk membeli barang bajakan yang harganya relative murah di bandingkan dengan harga barang asli yang bukan bajakan.²⁶

Karena itu, agenda pembangunan budaya hukum tidak dapat hanya dilakukan dengan cara sosialisasi peraturan perundang-undangan, tetapi harus menjadi agenda nasional dan integral dengan upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat dan berintegritas.

Berdasarkan uraian tersebut dibutuhkan solusi alternative berupa ketentuan hukum yang lebih terandalkan. Hukum Islam kiranya dapat dilirik untuk mengisi kebutuhan ini, mengingat bahwa hukum Islam memiliki karakter yang lebih dapat membuat masyarakat mematuhi. Ini karena hukum Islam mengandung aspek eskatologi, yaitu pertanggungjawaban yang lebih berkelanjutan, disamping daya akomodasinya terhadap kemaslahatan umum sesuai dengan kebutuhan objektif manusia.

2. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Qur'an dan Sunnah telah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta atau karya orang lain. Hukum Islam memandang tindakan seseorang yang melanggar hak cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. Halal dalam arti sah untuk dilakukan, sedangkan haram, sebaliknya, dilarang keras untuk dilakukan. Karena itu kepada pelanggarannya dikatakan telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa kelak di akhirat.²⁷

Di dalam ajaran Islam terhadap larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam kitab suci al-Qur'an terdapat pada Surah al-Maidah, 5:38 yang artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana."²⁸

Dalam kaitan ini Nabi Muhammad saw sendiri sangat tegas menjatuhkan hukuman kepada siapapun saja yang terbukti melakukan pencurian, sebagai sabdanya: "Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya." (Riwayat Bukhari).²⁹

Ketegasan aturan mengenai perbuatan "mencuri" ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap orang. Bagaimanapun hak milik harus dilindungi dan perlu diatur perpindahannya secara adil. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang dicuri secara individual, namun juga secara sosial dalam arti luas atau bahkan juga menciderai nilai itu juga termasuk mendhalimi Allah swt karena dianggap tidak mematuhi larangannya.³⁰

Hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri yang biasa di berlakukan di Negara-negara yang berasaskan Pancasila. Di Indonesia sendiri karena tidak berasaskan Islam maka jika terjadi

pencurian hanyalah dikenakan aturan hukum positif yang berlaku yang bersumber dari KUHPidana.³¹

Majelis Ulama Indonesia sebagai resmi pengawal hukum Islam di Indonesia, juga telah menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual di pandang sebagai salah satu *huqqu al-maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai mal (kekayaan). Salah satunya adalah berkaitan dengan hak cipta.³²

Di dalam upaya membangun atau memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia diperlukan aturan-aturan perilaku yang harus ditaati yakni norma-norma akademis atau norma keilmuan. Yang pokok dalam norma-norma ini adalah kejujuran ilmiah yang menuntut agar setiap penggiat keilmuan (akademisi) misalnya, menyebutkan sumber pengambilan dari pendapat orang lain sebagai bahan karya mereka secara jelas. Demikian saja agar hasil ciptaannya benar-benar orosinil, bukanlah sebagai hasil plagiasi atau bajakan karya orang lain.³³

Tentu saja sebaliknya, masyarakat selaku pengguna atau penikmat jasa ciptaan, seyogyanya menghargai setiap karya ciptaan orang lain. Setiap hasil ciptaan sudah barang tentu melekat hak atau kepemilikan bagi si penciptanya, sehingga dengan demikian jika sekiranya terjadi praktik duplikasi atau peniruan tanpa seizin pemiliknya, maka dapat dikatakan telah merampas hak orang lain tanpa alasan yang sah.³⁴

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang.³⁵ Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-

karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus. Itulah yang menjadi keputusan akhir dari lembaga pengkajian fikih islam yang lahir dari organisasi konferensi islam pada perrengahan kelima di Kuwait tahun 1409 H, bertetapan dengan tahun 1988 M.³⁶ Islam melarang terhadap perbuatan pencurian yang dalam hal ini bisa dicontohkan seperti praktik pembajakan dan penggandaan karya tulis yang sering terjadi di indosia. Perbutan itu jelas merupakan tindakan pidana menurut hukumislam.³⁷

Bila tidak mampu untuk membeli membaca buku di tokoh buku atau meminjam sama temankan bisa, banyak cara yang halal yang bisa diperoleh tidak harus dengan cara haram atau melanggar undang-undang. Menurut Ippho Santosa pengarang buku betseller yang paling terlaris sepanjang tahun 2010-2011 dia amat menyesalkan kalau anda/kita membeli bukunya yang bajakan atau membaca PDF illegal. Katanya itu sama saja menikamati barang curian. Karena buku buku-buku tersebut sudah hak penerbit dan penerbit serta distributor juga ikut dirugikan. Dan katanya jelas membeli buku-buku bajakan atau membaca illegal itu tidak berkah.³⁸

Syariat islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.³⁹ Dan prinsip penting yang harus dipahami secara baik adalah bahwa dalam Islam pemilik harta yang hakiki adalah Allah Swt. Manusia hanya sebatas menjalankan fungsi *istikhlaf* saja. Konsep ini memperkuat karakteristik ilahiah dalam ekonomi Islam. Seorang muslim sejati harus mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa ia adalah makhluk Allah. Ia melangsungkan aktivitasnya di bumi ciptaan Allah ini, dengan kemampuan-kemampuan yang sepenuhnya juga merupakan anugerah Allah, dengan media yang disediakan Allah dan tentu juga mengikuti aturan-atauran yang telah dibuat oleh Allah.⁴⁰

Apabila setelah itu seorang muslim memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta Allah, sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut, yang pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban.⁴¹Jadi sesungguhnya kepemilikan harta bagi manusia merupakan *amanah, istikhlaf, dan mas`uliyah*.

Salah satu bentuk aturan kepemilikan dalam Islam adalah diakuinya kepemilikan individu yang diperoleh melalui cara-cara yang halal. Kepemilikan ini pada satu sisi perlu tetap dimaknai sebagai amanah Allah, pemiliknya harus terus menginsafi bahwa ia hanya menjalankan fungsi *istikhlaf*. Di sisi lain kepemilikan tersebut harus tetap lestari, tidak boleh diserobot melalui cara-cara yang haram.

Elemen-elemen hukum Islam semisal ini perlu mewarnai aturan hukum tentang hak cipta. Pencipta patut diberi apresiasi yang diantaranya bisa berbentuk materi, termasuk royalty atas temuannya. Yang bersangkutan dapat menggunakan hak tersebut untuk kepentingan kesejahteraan dirinya. Orang lain harus menghormati hak tersebut, dan mesti menyadari bahwa tindakan pelanggaran terhadap hak cipta itu tidak hanya diancam dengan sanksi yang akan dia tanggung secara langsung di dunia ini saja, tapi ia juga harus mempertanggungjawabkannya pada kehidupan yang lain. Aspek *istikhlaf* yang memperkuat karakter ilahiah ekonomi Islam, mesti juga menyadarkan orang bahwa mematuhi hukum berarti sekaligus mematuhi Allah SWT.

3. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. HKI atau hak cipta telah mendapat jaminan kepastian hukum dengan terbitnya UU No.19 tahun 2002. Namun payung hukum

tersebut belum berkontribusi secara signifikan dalam melindungi hasil karya seseorang. Undang-undang dimaksud belum begitu efektif mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi untuk menggunakan produk kreatif di negeri ini. Persoalannya begitu kompleks, dan apabila ditelusuri masalah utamanya bermula pada persoalan moral.

2. Hukum Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternative bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai ilahiah mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuhi, dan diperkuat oleh pandangan objektif bahwa dalam aturan itu ada kemaslahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak. Elemen-elemen hukum Islam yang berkarakter ilahiah patut dipertimbangkan untuk melengkapi hukum positif tentang hak cipta. Nilai-nilai ilahiah dan aspek eskatologi diharapkan mampu membuat orang lebih mawas diri untuk mematuhi hukum. Kesadaran tersebut diperkuat lagi dengan pemahaman yang utuh terhadap kemaslahatan yang dikandung oleh aturan tentang hak cipta.

Endnote

¹ Adul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan ke-5 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 172.

² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 56.

³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. xx.

⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 7.

⁵ Insane Maulana, *Pelangi Hak Kekayaan Intelektual dan Anti Monopoli*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum, UII, 2000), h. 151-152.

⁶ Henry Soelistyo, *Plagiarisme pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), h. 150.

⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997), h. 48.

⁸ Sudargo Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), h. 44.

⁹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 9.

¹⁰ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space...*, h. 9.

¹¹*Ibid.*, h. 3.

¹²*Ibid.*

¹³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 62.

¹⁴*Ibid.*, h. 80.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 126.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010), h. 192.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 115.

¹⁹ Riswandi Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23.

²⁰*Ibid.*, hlm. 22.

²¹Redaksi : Sulistyowatin Irianto, *Hakim dan Ilmuan*, (*Kompas*, No. 175 Tahun Ke- 48 (Jum'at 1 Maret 2013). hlm.7.

²² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga Cetakan Ke-1 (Bandung: PT. Alumni, 2009), h. 281.

²³*Ibid.*, h. 282.

²⁴*Ibid.*, h. 276.

²⁵*Ibid.*

²⁶ Roosono Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia: beserta peraturan pelaksanaannya...*, hlm. 61.

²⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

²⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

²⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

³⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

³¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

³² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

³³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

³⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

³⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

³⁶ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 315.

³⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

³⁸ Ippho Santosa, *Hanya 2 Menit Anda Bisa Tahu Potensi Rezeki Anda*, Cetakan ke 4 (Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Gramdia), 2012), hlm. 102.

³⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

³⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 316.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dkk. (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 39.

⁴¹ Muhammad Syauqi al-Fanjariy, *Al-Mazhab al-Iqtisadiy fi al-Islam* (Riyadh: Dar al-Funun, 1981), hlm. 135.